



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pergantian Kartu Keluarga karena kedatangan secara daring

No. SK : 23 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Disdukcapil daerah asal;
2. Kartu Keluarga yang ditumpangangi jika numpang Kartu Keluarga;
3. Surat Pernyataan Memiliki Rumah/Tidak Keberatan Penggunaan Alamat
4. Email pemohon; dan Nomor HP pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarang 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon memperkenalkan diri dan menyampaikan keinginan untuk memohon pergantian Kartu Keluarga via aplikasi WhatsApp ke Nomor +62 811-3961-6658;
2. Pemohon mengirim berkas persyaratan dalam format JPEG atau PDF;
3. Pemohon menerima Kartu Keluarga via aplikasi WhatsApp dan Email;
4. Pemohon melakukan cetak mandiri Kartu Keluarga; dan
5. Kepala keluarga menandatangani Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian

180 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

- a. Melalui Kotak Aduan;
- b. Melalui SMS/WA ke Nomor +62 811 3961 6658;
- c. website : www.disdukcapil.klungkungkab.go.id;
- d. Facebook : Disdukcapil Klungkung;
- e. Twitter: [dukcapil_klk_id](https://twitter.com/dukcapil_klk_id); dan
Instagram : [disdukcapil_klk_id](https://www.instagram.com/disdukcapil_klk_id).